



SALINAN

BUPATI MERAUKE
PROVINSI PAPUA SELATAN

PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 86 TAHUN 2023

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MERAUKE

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 13 Tahun 2018 tentang Peraturan Bupati Merauke Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Regulasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Merauke;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Merauke Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merauke tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4007) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 210);

10. Peraturan...

10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1767);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MERAUKE TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MERAUKE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merauke.
2. Pemerintah Daerah adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Merauke yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke.
3. Bupati adalah Bupati Merauke.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Merauke.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke yang selanjutnya disebut dengan DPMPSTP Kabupaten Merauke adalah Unsur Pelaksana Otonomi Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Koordinasi Penanaman Modal.

8. Kepala...

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Merauke.
9. Pendelegasian Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan adalah Penyerahan Hak, Kewajiban dan Pertanggungjawaban Penerbitan dan Penandatanganan Atas Nama Bupati kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Merauke yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dan Distrik di Kabupaten Merauke.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut dengan PTSP adalah Pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
12. Standar Operasional Prosedur adalah Tahapan yang dilalui untuk menyelesaikan tugas pelayanan umum di Bidang Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal pada DPMPTSP Kabupaten Merauke.
13. Tim Teknis adalah Tim Kerja Teknis terdiri dari unsur SKPD teknis terkait yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan Rekomendasi mengenai diterima atau ditolak suatu Permohonan Perizinan.
14. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah Pemberian satu atau lebih Izin dan Non Perizinan kepada orang atau Badan Hukum untuk melakukan aktifitas usaha dan/atau Kegiatan bukan usaha.
15. Perizinan adalah Izin kepada orang pribadi atau Badan Usaha yang dimaksudkan sebagai Pembinaan, Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian atas Kegiatan Pemanfaatan Ruang serta Penggunaan Sumber Daya Alam, Barang, Sarana, Prasarana, atau Fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
17. Perizinan Pararel adalah Penyelenggaraan Perizinan yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
18. Izin adalah Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Kegiatan Usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan Kegiatan Usahnya.
19. Survey Kepuasan Masyarakat atau yang selanjutnya disebut (SKM) adalah Pengukuran secara komprehensif Kegiatan tentang Tingkat Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Penyelenggara Pelayanan Publik.

BAB...

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini :

- a. Mewujudkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel.
- b. Mewujudkan hak masyarakat dan Pelaku Usaha untuk mendapatkan kepastian hukum dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Bidang Perizinan dan Non Perizinan di Daerah.

BAB III

PENDELEGASIAN DAN PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 4

Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke, meliputi :

- a. Pelayanan Perizinan;
- b. Pelayanan Non-Perizinan.

Pasal 5

Pendelegasian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Bab III Pasal (4), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berwenang melakukan :

- a. Proses Administrasi dan Verifikasi serta Persetujuan Dokumen, setelah adanya pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha terhadap izin berusaha yang diproses melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).
- b. Proses Administrasi, Verifikasi, Penandatanganan Dokumen dan Penerbitan Dokumen setelah adanya pemenuhan persyaratan oleh pemohon terhadap izin berusaha yang di prsoses melalui Sistem SIPPADU dan/atau Penarikan Retribusi, serta menangani Pengaduan Masyarakat.

Pasal...

Pasal 6

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) wajib :

- a. Memperhatikan dan menerapkan Prinsip Pelayanan Publik;
- b. Menetapkan Prosedur dan Mekanisme Pelayanan;
- c. Menetapkan Kelengkapan Persyaratan Administrasi;
- d. Menyampaikan tembusan dokumen yang diterbitkan kepada Instansi terkait;
- e. Menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Tugas setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Instansi terkait.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kewenangannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di Bidang Perizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Pejabat dari SKPD yang mempunyai kompetensi sesuai dengan Bidanganya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi Teknis mengenai diterima atau ditolaknya suatu Permohonan Izin dan Non Perizinan.

Pasal 8

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berkoordinasi dengan SKPD Teknis.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal...

Pasal 9

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP).
- (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

INFORMASI DAN PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyediakan Pelayanan Informasi dan Pengaduan.
- (2) Apabila Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) secara *online* maupun *offline*.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditindaklanjuti Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Pengaduan.

BAB V

KOORDINASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pemberian Izin diberikan berdasarkan Persetujuan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh SKPD teknis sebagaimana syarat-syarat yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam SOP OSS, SOP Izin Daerah dan Website.
- (3) Permohonan Izin dapat di tolak apabila tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud pada ayat (2).
- (4) Penolakan Izin sebagaimana di maksud pada ayat (3) disertai dengan Penjelasan Persyaratan yang tidak terpenuhi.

Pasal...

Pasal 12

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Merauke melakukan Koordinasi dengan Instansi/Satuan Kerja yang terkait dengan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Kepala DPMPTSP wajib melaporkan Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Penanaman Modal setidaknya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pelaksanaan Teknis Perizinan dan Non Perizinan secara Fungsional tetap menjadi Kewenangan SKPD sesuai dengan Jenis Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Setiap SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Pasal 15

Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke.

BAB...

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

- (1) Perizinan dan Non Perizinan yang telah terbit sebelum Penetapan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Segala Bentuk Jenis perizinan dan Non Perizinan yang baru maupun perpanjangan diproses berdasarkan Ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Merauke ini, maka Peraturan Bupati Merauke Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelagasian Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 25 Mei 2023
BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA

Diundangkan di Merauke
pada tanggal 25 Mei 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
CAP/TTD
YEREMIAS P.R. NDIKEN, S.Sos

BERITA DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2023 NOMOR 86

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



A. VICTOR KAISIEPO, SH., M.Kn
NIP. 19740507 20112 1 003

PERATURAN BUPATI MERAUKE
 NOMOR : 86 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERIBITAN
 DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN
 NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU KABUPATEN MERAUKE


NO	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
A.	PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA	
	1. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
	2. Persetujuan lingkungan	2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	3. Persetujuan bangunan Gedung dan SLF	3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
B.	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO	(OSS-RBA)
	1. Sektor kelautan dan perikanan ; 2. Sektor pertanian: - Tanaman pangan hortikultura dan perkebunan ; - Ketahanan pangan, peternakan dan Kesehatan hewan 3. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Sektor Perindustrian; 5. Sektor Perdagangan; 6. Sektor Transportasi; 7. Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan; 8. Sektor Pariwisata; 9. Sektor Ketenagakerjaan.	SOP-SP berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
C.	PERIZINAN DAERAH	SIPPADU
	1. KESEHATAN 1. Izin Praktek Dokter Umum 2. Izin Praktek Dokter Spesialis 3. Izin Praktek Dokter Gigi 4. Izin Praktek Bidan 5. Izin Praktek Perawat 6. Izin Praktek Perawat Terapis Gigi Dan Mulut	SOP-SP mengikuti Peraturan Bupati Merauke

7. Izin...

1	2	3
	7. Izin Praktek Apoteker 8. Izin Praktek Asisten Apoteker 9. Izin Praktek Fisioterapi 10. Izin Praktek Analisis Laboratorium 11. Izin Praktek Tenaga Gizi 12. Izin Praktek Penata Anastesi 13. Izin Praktek Radiografer 14. Izin Kerja Refraksionis Optisien (RO) 15. Izin Kerja Perekam Medis 16. Izin Praktek Psikolog Klinik 17. Izin Kerja Tenaga Teknisi Pelayanan Darah 18. Izin Praktek Elektromedis 19. Izin Praktek Tenaga Kerja Sanitarian 20. Izin Kerja Terapis Wicara 21. Izin Kerja Ortosis Prostetis 22. Izin Kerja Akupuntur Terapis	
	2. PEKERJAAN UMUM 1. Izin Reklame	SOP-SP mengikuti Peraturan Bupati Merauke
	3. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (OSS-SIPPADU) 1. Surat Izin Penjualan Minuman Beralkohol (SITP_MB) 2. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP_MB)	SOP-SP mengikuti Peraturan Bupati Merauke
	4. PERHUBUNGAN 1. Izin Trayek	SOP-SP mengikuti Peraturan Bupati Merauke
	5. PERIKANAN 1. Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP)	SOP-SP mengikuti Peraturan Bupati Merauke
	6. PETERNAKAN 1. Izin Praktek Dokter Hewan	SOP-SP mengikuti Peraturan Bupati Merauke
	D. NON PERIZINAN	(SIPPADU)
	1. Penerbitan Rekomendasi dan Surat Keterangan/ Penolakan 2. Pembatalan/ Pencabutan Perizinan Penanaman Modal 3. Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan 4. Survei Kepuasan Masyarakat	SOP-SP mengikuti Peraturan Bupati Merauke

BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



VICTOR KAISIEPO, SH., M.Kn
NIP. 19740507 20112 1 003